



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 893/SEK/SK/X/2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS MAHKAMAH
AGUNG SELAKU PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BIRO
UMUM BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG ATAU
KEPALA BIRO PERLENGKAPAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG, SEKRETARIS SATUAN KERJA TINGKAT
ESELON I, SEKRETARIS PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN
SEKRETARIS PENGADILAN TINGKAT PERTAMA UNTUK DAN ATAS
NAMA SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MENGAJUKAN
PERMOHONAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK NEGARA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.06/2019, Pengguna Barang Mahkamah
Agung memiliki kewenangan mengajukan
permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang
Milik Negara kepada Pengelola Barang dan dapat
menunjuk pejabat di lingkungan kantor pusat
dan/atau pejabat di lingkungan instansi vertikal
untuk melaksanakan kewenangan tersebut;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang, Pengguna Barang Mahkamah Agung berwenang menetapkan Status Penggunaan BMN tertentu;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas tugas dan fungsi Mahkamah Agung, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab Penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2A/SEK/SK/2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Sekretaris Mahkamah Agung kepada Kepala Badan Urusan Administrasi untuk dan Atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang Kepada Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung atau Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Sekretaris Satuan Kerja Tingkat Eselon I, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Untuk dan atas nama Sekretaris Mahkamah Agung

Mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2014 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KM.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
12. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 154B/BUA/SK/7/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kepala Biro Perlengkapan dan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk dan atas Nama Kepala Badan Urusan Administrasi Mengajukan Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor

39.F/BUA/SK/2/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 154B/BUA/SK/7/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kepala Biro Perlengkapan dan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk dan atas Nama Kepala Badan Urusan Administrasi Mengajukan Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG SELAKU PENGGUNA BARANG KEPADA KEPALA BIRO UMUM BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG ATAU KEPALA BIRO PERLENGKAPAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG, SEKRETARIS SATUAN KERJA TINGKAT ESELON I, SEKRETARIS PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGKAT PERTAMA UNTUK DAN ATAS NAMA SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA.

KESATU : Melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang Mahkamah Agung yang dilaksanakan secara fungsional oleh Sekretaris Mahkamah Agung kepada Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung atau Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Sekretaris Satuan Kerja Tingkat Eselon I, Sekretaris Pengadilan

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung untuk dan atas nama Sekretaris Mahkamah Agung mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa:

1. tanah dan/atau bangunan;
2. selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan;
3. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN di atas 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/item/satuan; dan
4. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/item/satuan.

KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

KETIGA : Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk lebih meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) badan peradilan dibawahnya

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2A/SEK/SK/II/2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Sekretaris Mahkamah Agung kepada Kepala Badan Urusan Administrasi untuk dan Atas Nama Sekretaris Mahkamah Agung

KELIMA : Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2019

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
7. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
9. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara & Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
10. Seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
11. Seluruh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 893 /SEK/SK/X/2019
TANGGAL : 31 Oktober 2019

MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

- I. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Kewenangannya ada pada Pengelola Barang.

Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) diajukan melalui Kepala Biro Umum atau Kepala Biro Perlengkapan, Sekretaris Satuan Kerja Tingkat Eselon I, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk Barang Milik Negara berupa :

1. tanah dan/atau bangunan;
2. selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan; dan
3. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan* BMN per unit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/item/satuan.

- II. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Kewenangannya ada pada Pengguna Barang.

Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) diajukan melalui Kepala Biro Umum atau Kepala Biro Perlengkapan, Sekretaris Satuan Kerja Tingkat Eselon I, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI cq. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi untuk Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan

BMN* sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/item/satuan.

*) Nilai Perolehan adalah nilai wajar terakhir yang tercatat dalam List BMN aplikasi SIMAK BMN.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOHARSOYO